



**LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN RISIKO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh adanya risiko pada setiap organisasi pemerintah. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas risiko merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, maka diharapkan tata kelola pemerintah juga akan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, maka perlu dilakukan penyusunan laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko. Untuk Laporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang mana pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Oleh sebab itu melalui laporan pengelolaan risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko

tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat berjalan sesuai dengan rencana.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Nomor 800/150/DLHK/2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

### **D. Ruang Lingkup**

Kegiatan pemantauan efektivitas manajemen risiko di lingkungan UPR Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan terhadap kejadian risiko dan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025.

## BAB II

### RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

#### A. Rencana Kegiatan Pengelola Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Triwulan IV Tahun 2025

##### 1. Identifikasi Risiko

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 58 risiko (polulasi risiko), dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1 (diambil dari form 4).

##### 2. Analisis risiko dan Evaluasi Risiko

Dari 58 (jumlah di form 4) risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagian dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut:

- a) Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 5 risiko (8,6% dari 58 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada Lampiran 2 (diambil dari form 5).
- b) Seluruh prioritas telah memiliki *existing control* sebanyak 5 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas (diambil dari Form 7).
- c) Sebanyak 5 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 0 risiko atau 0% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada Lampiran 3 (diambil dari form 7).

#### B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Triwulan IV Tahun 2025

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan pada triwulan IV sebanyak 5 (lima) kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 4 (diambil dari form 8 atas perencanaan TW pelaporan).

2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan IV sebanyak 5 (lima) atau 100% dari 5 kegiatan pengendalian. Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada Lampiran 5 (diambil dari form 9).
3. Tidak terdapat kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebelum rencana yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko sampai triwulan IV Tahun 2025 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui secara jelas mengenai peraturan/ regulasi yang mengatur tentang persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk menilai substansi dokumen persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di sumber.
4. Belum optimalnya pengelolaan sampah pada TPS 3R, pengelola TPS 3R kurang inovasi.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pengolahan sampah pada PDU.
6. Masih adanya masyarakat yang membuang sampah ke media lingkungan.
7. Adanya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah di area terbuka.
8. Dalam pengelolaan bank sampah diketahui masih banyak bank sampah yang menggunakan sistem manual karena pengurus sudah lanjut usia.
9. Kurangnya sarana dan prasarana pada bank sampah.

## **BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP**

Terdapat kejadian risiko yang muncul pada sampai dengan triwulan IV yaitu terjadinya pencemaran air dan menurunnya kualitas air yang terjadi pada triwulan III dan belum tercapai target pengelolaan sampah pada PDU/TPST yang terjadi pada triwulan IV. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 6 (diambil dari form 10).

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Laporan Pengelolaan Risiko ini dibuat dengan harapan kedepannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat menimalisir risiko atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan dan juga pencapaian tujuan organisasi diharapkan berjalan dengan baik. Diharapkan juga kedepannya agar semua risiko pada kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan Rencana Tindak Pengendalian yang berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko pada triwulan IV dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi tentang peraturan/ regulasi yang mengatur tentang persetujuan teknis air limbah/ emisi dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap implementasi Perda No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
3. Komitmen Bersama desa/kelurahan dan desa adat untuk melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
4. Melibatkan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di TPS-TPS.
5. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada PDU.
6. Melakukan pendampingan kepada bank sampah baru ataupun bank sampah lama melalui program Baling-Baling.
7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM TPS3R dan Bank Sampah
8. Memberikan *reward* kepada bank sampah berupa timbangan digital.
9. Melakukan evaluasi secara berkala terkait pengadaan barang dan jasa.

Denpasar, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar



**Ida Bagus Pu'ra Wirabawa, S.TP.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

# Lampiran 1. Hasil Analisis Risiko

Form 4

## Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian	: 2025				
Tujuan Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>				
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>				
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	4	4	16
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	4	4	16
3	Pencemaran Lingkungan Hidup	RSO.25.11.15.01	2	2	4
4	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	RSO.25.11.15.02	2	2	4
5	Pencemaran Air dan Udara	RSO.25.11.15.03	2	2	4
6	Target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara tidak tercapai	RSO.25.11.15.04	2	2	4
7	Kurangnya pemahaman penanggung jawab usaha terhadap ketaatan dalam persyaratan persetujuan lingkungan	RSO.25.11.15.05	2	2	4
8	Tidak tercapainya target penghargaan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.06	2	2	4
9	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki TPS LB3	RSO.25.11.15.08	2	2	4
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
	<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>				
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	4	4	16
2	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO.25.11.15.01	2	2	4
3	Menurunnya kualitas udara perkotaan	ROO.25.11.15.02	2	2	4
4	Menurunnya kualitas air	ROO.25.11.15.03	2	2	4
5	Target sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan tidak tercapai	ROO.25.11.15.04	2	2	4
6	Tidak terlaksananya kegiatan traffic counting, roadside, uji emisi gas buang kendaraan dan penerbitan persetujuan teknis sesuai SOP	ROO.25.11.15.05	2	2	4
7	Tidak tercapainya target penataan pohon perindang dan target taman terpelihara	ROO.25.11.15.06	2	2	4
8	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO.25.11.15.07	2	2	4
9	Tidak tercapainya target sekolah adiwiyata	ROO.25.11.15.08	2	2	4
10	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki TPS LB3	ROO.25.11.15.09	2	2	4
11	Tidak terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	ROO.25.11.15.11	2	2	4
12	Kurang tertatanya arsip administrasi kepegawaian	ROO.25.11.15.12	2	2	4
13	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.11.15.13	2	2	4
14	Terlambatnya pengajuan permohonan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	ROO.25.11.15.14	2	2	4
15	Rawan kecurian	ROO.25.11.15.15	2	2	4
<b>IV</b>	<b>Risiko Fraud</b>				
	<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>				
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	4	4	16
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	4	4	16
3	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.01	2	2	4
4	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.02	2	2	4
5	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	RF.25.11.15.03	2	2	4
6	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.04	2	2	4
7	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.05	2	2	4
8	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.06	2	2	4
9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.07	2	2	4
10	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.08	2	2	4

11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.09	2	2	4
12	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.10	2	2	4
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.11	2	2	4
14	Gratifikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.25.11.15.12	2	2	4
15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.13	2	2	4
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.14	2	2	4
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.15	2	2	4
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.16	2	2	4
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.17	2	2	4
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.18	2	2	4
21	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.21	2	2	4
22	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.22	2	2	4
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.23	2	2	4
24	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.25.11.15.24	2	2	4
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.25	2	2	4
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.25.11.15.26	2	2	4
27	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.27	2	2	4
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.28	2	2	4
29	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.29	2	2	4
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.30	2	2	4
31	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.31	2	2	4
32	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.32	2	2	4
33	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.33	2	2	4
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.34	2	2	4

## Lampiran 2. Daftar Risiko Prioritas

Form 5

### Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>						
<b>II Risiko Strategis OPD</b>						
<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	16	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, terutama dalam hal pemilahan sampah 2. Timbulan sampah masih tinggi	Menumpuknya volume sampah di TPA yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem/pencemaran lingkungan serta terganggunya estetika dan kenyamanan wajah kota
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Menurunnya kualitas lingkungan
<b>III Risiko Operasional OPD</b>						
<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber	Timbulan sampah masih tinggi serta belum optimalnya pemilahan sampah dari sumber
<b>IV Risiko Fraud OPD</b>						
<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	- Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan - Kurangnya pengawasan	- Timbulnya praktik korupsi dan kolusi - Menimbulkan kerugian keuangan negara

# Lampiran 3. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Form 7

## Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>							
<b>II Risiko Strategis OPD</b>							
<b>Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	RSO.25.11.15.07	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangny kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan koordinasi dengan desa/ kelurahan dan desa adat dalam pengelolaan sampah di TPS 3R, bank sampah, dan swakelola	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
2	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	RSO.25.11.15.09	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangny kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
<b>III Risiko Operasional OPD</b>							
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Mencemari lingkungan dan target pengelolaan sampah belum tercapai	ROO.25.11.15.10	Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelola sampah	Kurangny kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	1. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi Perda No 8 Tahun 2023 2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan IV 2025
<b>III Risiko Fraud OPD</b>							
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Perbuatan curang dalam pengadaan suku cadang armada kebersihan melalui metode e-purchasing	RF.25.11.15.19	Inventarisasi kerusakan dan kebutuhan suku cadang oleh pihak terkait secara berjenjang	Kurangny pengawasan	- Membuat laporan kerusakan - Mengisi jenis kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025
2	Perbuatan curang dalam pendistribusian BBM	RF.25.11.15.20	Penggunaan voucher BBM	Kurangny pengawasan	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025

## Lampiran 4. Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN							
Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali : 2025 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup					
a	b	c	d	e	f	g	h
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>I Risiko Strategis</b>							
<b>II Risiko Strategis</b>							
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Masyarakat	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan surat perintah tugas
2	Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Pengelola TPS 3R, TPST, dan PDU	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa laporan dan foto
<b>III Risiko Operasional</b>							
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah dan TPS	Surat movev	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Pengelola bank sampah	Triwulan I s/d IV Tahun 2025	Januari-Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa, surat undangan dan berita acara
<b>III Risiko Fraud OPD</b>							
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>							
1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan
2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	OPD terkait	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa buku laporan

## Lampiran 5. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Form 9

### RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis</b>						
<b>II Risiko Strategis</b>						
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang Perda Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	Sosialisasi	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST dan PDU	Monitoring dan evaluasi	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
<b>III Risiko Operasional</b>						
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada bank sampah dan TPS	Surat monev	- Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar - UPTD Pengelolaan Sampah	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
<b>III Risiko Fraud OPD</b>						
<b>Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>						
1	Membuat laporan kerusakan dan pergantian suku cadang pada buku servis kendaraan	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan
2	Membuat dan mengevaluasi laporan pembagian kupon BBM secara berkala	Pencatatan berkala	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Triwulan I s/d IV 2025	Januari-Desember 2025	Monitoring akan dilaksanakan dan didokumentasikan





9	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.07	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.08	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.09	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
12	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.10	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
13	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.11	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
14	Grafikasi dalam penerbitan persetujuan lingkungan	RF.25.11.15.12	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
15	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.13	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
16	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.14	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
17	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.15	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
18	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.16	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
19	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.17	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.18	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
21	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.21	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
22	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.22	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
23	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.23	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
24	Penganggaran yang tidak tepat sasaran	RF.25.11.15.24	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
25	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.25	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
26	Pengaturan Spesifikasi Teknis pengadaan pakaian kerja lapangan	RF.25.11.15.26	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
27	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.27	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
28	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.28	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
29	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.29	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
30	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.30	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
31	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.31	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
32	Pengaturan Spesifikasi Teknis	RF.25.11.15.32	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
33	Penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.11.15.33	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
34	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.25.11.15.34	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kolom a diisi dengan nomor urut  
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi  
Kolom c diisi dengan kode risiko  
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan  
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan  
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan  
Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 5 Januari 2026  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kota Denpasar



**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002